



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU  
KECAMATAN SOBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Sobang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Luas Wilayah

##### Pasal 3

Desa Sukamaju Kecamatan Sobang memiliki luas wilayah 1.567,78 Ha (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh delapan hektar).

#### Bagian Kedua

#### Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang

##### Pasal 4

Desa Sukamaju Kecamatan Sobang memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang, dan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cirompang Kecamatan Sobang.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang

#### Pasal 5

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Cisimeut hingga bertemu as Kali Cisimeut terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2010-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, Desa Cirompang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-22.2010-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Ciparasi Kecamatan Sobang

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Ciparasi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan

Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Majasari Kecamatan Sobang

#### Pasal 7

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-25.2005-000.

#### Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

#### Pasal 8

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-25.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Hutan Sangga Buana hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong yang terletak terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-25.2005-000.

#### Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-25.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Hutan TNGHS hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Hutan TNGHS hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Hutan TNGHS hingga bertemu simpul batas Desa Citorek

Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Cirompang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-22.2009-000.

#### Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Cirompang Kecamatan Sobang

#### Pasal 10

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan  
Desa Cirompang Kecamatan Sobang sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Cirompang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-22.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Kali Cibama terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Cibama hingga bertemu as Kali Cibama terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as kali hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, Desa Cirompang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-22.2010-000.

#### Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang

#### Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Sukamaju Kecamatan

Sobang

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI LEBAK,



*[Handwritten signature]*  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



*[Handwritten signature]*  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 265

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 265 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU  
 KECAMATAN SOBANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.19.2010.22.2005.2009. 0898.	106° 19' 58,330" E	6° 40' 50,502" S	647328	9261350
C	PBU	36.02.19.2010.22.2005. 0901.	106° 21' 0,091" E	6° 40' 39,677" S	649225	9261677
C	PBU	36.02.19.2010.22.2005.25.2005. 0902.	106° 24' 35,676" E	6° 41' 50,338" S	655840	9259488
C	PABU	36.02.22.2005.2007.25.2005. 0940.	106° 24' 19,596" E	6° 40' 56,833" S	655350	9261133
D	PBU	36.02.22.2005.2007. 0941.	106° 22' 12,819" E	6° 39' 40,344" S	651464	9263493
D	PBU	36.02.22.2005.2007. 0942.	106° 21' 37,016" E	6° 39' 42,661" S	650364	9263425
D	PBU	36.02.22.2001.2005.2007. 0943.	106° 21' 9,773" E	6° 39' 35,566" S	649528	9263645
D	PBU	36.02.22.2001.2005.2010. 0944.	106° 19' 52,711" E	6° 39' 16,077" S	647163	9264250
D	PBU	36.02.22.2005.2009. 0945.	106° 19' 47,781" E	6° 39' 48,780" S	647009	9263246

KETERANGAN:


C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan  
PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



*[Handwritten Signature]*  
ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR :  
 TAHUN :  
 TENTANG : BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

**PETA BATAS DESA**  
 36.02.22.2005

DESA SUKAMAJU  
 KECAMATAN SOBANG  
 KABUPATEN LEBAK

U  
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : BRG 2013  
 Sistem Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : UTM Geografis dan Metrik

**KETERANGAN :**  
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan  
 - Batas Desa/Kelurahan  
 - Area saling klaim  
 - Titik Kartometrik  
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan  
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	1061300	643000
2	2	1061350	643000
3	3	1061400	643000
4	4	1061450	643000
5	5	1061500	643000
6	6	1061550	643000
7	7	1061600	643000
8	8	1061650	643000
9	9	1061700	643000
10	10	1061750	643000
11	11	1061800	643000
12	12	1061850	643000
13	13	1061900	643000
14	14	1061950	643000
15	15	1062000	643000
16	16	1062050	643000
17	17	1062100	643000
18	18	1062150	643000
19	19	1062200	643000
20	20	1062250	643000
21	21	1062300	643000
22	22	1062350	643000
23	23	1062400	643000
24	24	1062450	643000
25	25	1062500	643000
26	26	1062550	643000
27	27	1062600	643000
28	28	1062650	643000
29	29	1062700	643000
30	30	1062750	643000
31	31	1062800	643000
32	32	1062850	643000
33	33	1062900	643000
34	34	1062950	643000
35	35	1063000	643000
36	36	1063050	643000
37	37	1063100	643000
38	38	1063150	643000
39	39	1063200	643000
40	40	1063250	643000
41	41	1063300	643000
42	42	1063350	643000
43	43	1063400	643000
44	44	1063450	643000
45	45	1063500	643000
46	46	1063550	643000
47	47	1063600	643000
48	48	1063650	643000
49	49	1063700	643000
50	50	1063750	643000
51	51	1063800	643000
52	52	1063850	643000
53	53	1063900	643000
54	53	1063950	643000
55	54	1064000	643000
56	55	1064050	643000
57	56	1064100	643000
58	57	1064150	643000
59	58	1064200	643000
60	59	1064250	643000
61	60	1064300	643000
62	61	1064350	643000
63	62	1064400	643000
64	63	1064450	643000
65	64	1064500	643000
66	65	1064550	643000
67	66	1064600	643000
68	67	1064650	643000
69	68	1064700	643000
70	69	1064750	643000
71	70	1064800	643000
72	71	1064850	643000
73	72	1064900	643000
74	73	1064950	643000
75	74	1065000	643000
76	75	1065050	643000
77	76	1065100	643000
78	77	1065150	643000
79	78	1065200	643000
80	79	1065250	643000
81	80	1065300	643000
82	81	1065350	643000
83	82	1065400	643000
84	83	1065450	643000
85	84	1065500	643000
86	85	1065550	643000
87	86	1065600	643000
88	87	1065650	643000
89	88	1065700	643000
90	89	1065750	643000
91	90	1065800	643000
92	91	1065850	643000
93	92	1065900	643000
94	93	1065950	643000
95	94	1066000	643000
96	95	1066050	643000
97	96	1066100	643000
98	97	1066150	643000
99	98	1066200	643000
100	99	1066250	643000

BUPATI LEBAK  
 ITI OCTAVIA INGABAYA

SUMBER DATA:  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi periode tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak  
 - Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2021

RUMAHAYAT PETA:  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan:  
 Peta ini disiapkan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No. 43 Tahun 2015

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 265 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU  
 KECAMATAN SOBANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2010-22.2005-001	6° 40' 40,062" LS	106° 20' 58,806" BT	649185.68	9261665.18
TK 36.02.19.2010-22.2005-002	6° 40' 37,651" LS	106° 20' 28,645" BT	648259.64	9261741.77
TK 36.02.19.2010-22.2005-003	6° 40' 48,210" LS	106° 20' 6,780" BT	647587.30	9261419.27
TK 36.02.19.2010-22.2005-22.2009-000	6° 40' 50,502" LS	106° 19' 58,330" BT	647327.61	9261349.57
TK 36.02.19.2010-22.2005-25.2005-000	6° 41' 50,338" LS	106° 24' 35,676" BT	655839.61	9259487.93
TK 36.02.22.2001-22.2005-001	6° 39' 39,905" LS	106° 20' 29,459" BT	648289.47	9263515.39
TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000	6° 39' 35,566" LS	106° 21' 9,773" BT	649527.90	9263645.28
TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000	6° 39' 16,077" LS	106° 19' 52,711" BT	647162.87	9264250.31
TK 36.02.22.2005-22.2007-001	6° 39' 42,481" LS	106° 21' 36,957" BT	650362.17	9263430.59
TK 36.02.22.2005-22.2007-002	6° 39' 40,420" LS	106° 22' 25,828" BT	651863.23	9263489.73
TK 36.02.22.2005-22.2007-25.2005-000	6° 40' 56,889" LS	106° 24' 19,625" BT	655351.39	9261131.07
TK 36.02.22.2005-22.2009-001	6° 40' 44,067" LS	106° 20' 0,852" BT	647405.60	9261547.01
TK 36.02.22.2005-22.2009-002	6° 39' 56,162" LS	106° 19' 40,829" BT	646794.67	9263020.09
TK 36.02.22.2005-22.2009-003	6° 39' 49,073" LS	106° 19' 47,644" BT	647004.54	9263237.26
TK 36.02.22.2005-22.2009-22.2010-000	6° 39' 27,034" LS	106° 19' 19,978" BT	646156.73	9263916.47
TK 36.02.22.2005-22.2010-001	6° 39' 12,251" LS	106° 19' 42,934" BT	646862.95	9264368.63

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA